P U T U S A N

Nomor 109/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	**SAHABUDDIN alias BUDIN Bin SYARIF**
Tempat lahir	:	Makassar
Umur / Tanggal lahir	:	32 tahun/ 31 Juli 1986
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Cendrawasih Lrg. 31 No. 37 Kota Makassar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak, tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

a. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1576/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 23 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-110.b/PEL/Euh/11/2018 tanggal 7 November 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SAHABUDDIN Alias BUDIN Bin SYARIF**pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Cendrawasih Lrg.31 No.32 Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa sedang berada di rumah HARYATI Alias ASSE (berkas perkara terpisah) kemudian HARYATI Alias ASSE menghubungi GELO (dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO) dan memesan shabu-shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu HARYATI Alias ASSE meminta terdakwa untuk mengantarnya ke rumah GELO yang terletak di Jalan Sapiria Kota Makassar selanjutnya terdakwa bersama HARYATI Alias ASSE pergi ke rumah GELO dan setelah tiba, HARYATI Alias ASSE masuk ke rumah GELO sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah lalu tidak lama kemudianHARYATI Alias ASSE keluar setelah itu terdakwa dan HARYATI Alias ASSE pulang ke rumah HARYATI Alias ASSE dan setelah tiba, HARYATI Alias ASSE mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama namun terdakwa menolak dengan alasan mau pergi ke warung internet setelah itu terdakwa pergi sedangkan HARYATI Alias ASSE masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwadan SAFRUDDIN Alias UDIN (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah HARYATI Alias ASSE namun saat itu HARYATI Alias ASSE sedang tidur sehingga terdakwa dan SAFRUDDIN Alias UDIN menunggu lalu tidak lama kemudian M. ANSAR Alias ANCA (berkas perkara terpisah) juga datang ke rumah HARYATI Alias ASSE setelah itu terdakwa bersama SAFRUDDIN Alias UDIN dan M. ANSAR Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANCA mengobrol sambil menunggu HARYATI Alias ASSE selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita HARYATI Alias ASSE bangun dari tidurnya lalu mengajak terdakwa, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M. ANSAR Alias ANCA untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama setelah itu HARYATI Alias ASSE mengambil shabu-shabu miliknya sedangkan terdakwa bersama SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCA menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saat terdakwa, HARYATI Alias ASSE, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCA sudah memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca (pireks) dan bersiap untuk mengkonsumsinya bersama-sama, Tim Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar datang melakukan penggerebekan setelah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah HARYATI Alias ASSE sering terjadi penyalahgunaan narkotikasetelah itu Tim Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, HARYATI Alias ASSE, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCA serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0543 (nol koma nol lima ratus empat puluh tiga) gram yang dikuasai terdakwa bersama HARYATI Alias ASSE, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCAtersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diidentifikasi positif metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3621/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd. dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO atas nama Kepala Labfor Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua

Bahwa Terdakwa **SAHABUDDIN Alias BUDIN Bin SYARIF**pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Cendrawasih Lrg.31 No.32 Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa sedang berada di rumah HARYATI Alias ASSE (berkas perkara terpisah) kemudian HARYATI Alias ASSE menghubungi GELO (dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO) dan memesan shabu-shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu HARYATI Alias ASSE meminta terdakwa untuk mengantarnya ke rumah GELO yang terletak di Jalan Sapiria Kota Makassar selanjutnya terdakwa bersama HARYATI Alias ASSE pergi ke rumah GELO dan setelah tiba, HARYATI Alias ASSE masuk ke rumah GELO sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah lalu tidak lama kemudian HARYATI Alias ASSE keluar setelah itu terdakwa dan HARYATI Alias ASSE pulang ke rumah HARYATI Alias ASSE dan setelah tiba, HARYATI Alias ASSE mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama namun terdakwa menolak dengan alasan mau pergi ke warung internet setelah itu terdakwa pergi sedangkan HARYATI Alias ASSE masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwadan SAFRUDDIN Alias UDIN (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah HARYATI Alias ASSE namun saat itu HARYATI Alias ASSE sedang tidur sehingga terdakwa dan SAFRUDDIN Alias UDIN menunggu lalu tidak lama kemudian M. ANSAR Alias ANCA (berkas perkara terpisah) juga datang ke rumah HARYATI Alias ASSE setelah itu terdakwa bersama SAFRUDDIN Alias UDIN dan M. ANSAR Alias ANCA mengobrol sambil menunggu HARYATI Alias ASSE selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita HARYATI Alias ASSE bangun dari tidurnya lalu mengajak terdakwa, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M. ANSAR Alias ANCA untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama setelah itu HARYATI Alias ASSE mengambil shabu-shabu miliknya sedangkan terdakwa bersama SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCA menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama HARYATI Alias ASSE, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCAmengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa bersama HARYATI Alias ASSE, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCAduduk berhadapan dengan posisi melingkar di lantai kemudian shabu-shabu dan peralatan hisapnya berada di tengah setelah itu shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca (pireks), dibakar lalu dihisap secara bergantian.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saat terdakwa, HARYATI Alias ASSE, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCA masih sedang mengkonsumsi shabu-shabu, Tim Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar datang melakukan penggerebekan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah HARYATI Alias ASSEsering terjadi penyalahgunaan narkotikasetelah itu Tim Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, HARYATI Alias ASSE, SAFRUDDIN Alias UDIN dan M.ANSAR Alias ANCA serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0543 (nol koma nol lima ratus empat puluh tiga) gram serta urine milik terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diidentifikasi positif metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3621/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd. dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO atas nama Kepala Labfor Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-110.b/PEL/Euh/11/2018 tanggal 9 Januari 2019, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHABUDDIN Alias BUDIN Bin SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan **4 (empat) bulan penjara**.
4. Menetapkan **barang bukti** berupa :
   - 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,0543 gram dan berat akhir 0,0446 gram;
   - 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu;
   - 1 (satu) set alat isap shabu lengkap dengan pipet putih;
   - 1 (satu) buah sendok shabu;
   - 1 (satu) buah sumbu shabu;
   - 2 (dua) buah korek gas.

   Digunakan dalam perkara SAFRUDDIN Alias UDIN Bin JEFRI SANI.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Januari 2019 Nomor 1576/Pid.Sus/2018/PN Mks yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahabuddin Alias Budin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahabuddin Alias Budin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,0543 gram dan berat akhir 0,0446 gram;
   - 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu;
   - 1 (satu) set alat isap shabu lengkap dengan pipet putih;
   - 1 (satu) buah sendok shabu;
   - 1 (satu) buah sumbu shabu;
   - 2 (dua) buah korek gas;

   dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Safruddin;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 1576/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 30 Januari 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 1576/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Februari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019 sesuai pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1576/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Cendrawasih Lrg.31 No.32 Kota Makassar, terdakwa bersama HARYATI dan SAFRUDDIN (masing-masing berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu milik HARYATIkemudian saat shabu-shabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca (pireks), pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, HARYATI dan SAFRUDDIN serta mengamankan barang bukti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan Pasal dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak tepat karena shabu-shabu tersebut adalah milik HARYATI yang sebelumnya ia beli dari GELO (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikuasai bersama oleh terdakwa, HARYATI dan SAFRUDDIN karena hendak dikonsumsi bersama.

Bahwa sampai saat memori banding ini kami serahkan, kami belum menerima salinan Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa SAHABUDDIN Alias BUDIN Bin SYARIF berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar;
2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1576/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 23 Januari 2019 yang dimohonkan Banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi sebagai berikut :
   - Menyatakan Terdakwa SAHABUDDIN Alias BUDIN Bin SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
   - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 1576/Pid.Sus/2018/PN Mks kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1576/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 23 Januari 2019, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pertama tersebut, maka Pengadilan Tingggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1576/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 23 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1576/Pid.Sus/2018/ PN Mks tanggal 23 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa Sahabuddin alias Budin Bin Syarif tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh kami **Daniel Palittin,S.H.,M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dr. Hj. Andi Isna R.C,S.H.,M.H.** dan **Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 109/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 11 Maret 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota Majelis Hakim,	Ketua Majelis Hakim,
Ttd.	Ttd.
Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H.	**Daniel Palittin, S.H.,M.H**
Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.	Ttd.
	Panitera Pengganti,
	Ttd.
.	**Drs. Kadir G, S.H.**

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580903 198103 1 07

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)